



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Ars



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Kediri, 14 Februari 1989, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan ASN pada Puskesmas Arso III, tempat kediaman di ---, Kabupaten Keerom, email --- sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Jayapura, 27 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di ---, Kabupaten Keerom, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan;
- Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 24 November 2021 dengan Nomor Register 92/Pdt.G/2021/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 8 Maret 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor --- tertanggal 8 Maret 2021;

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 14 Desember 2021

Halaman 1 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus janda cerai dan mempunyai seorang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai dengan 2 orang anak;

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di ---, Kabupaten Keerom;

4.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

5.-----

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan April tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, karena:

Tergugat sering berkata kasar apabila Penggugat terlambat kerja. Penggugat sering mengucapkan kata "gathel, bajingan atau bangsat" kepada Penggugat.

Tergugat sering mengadu kepada orangtua Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah memasak, padahal Penggugat selalu memasak untuk Tergugat.

Tergugat juga sering bermain judi online, hal ini diketahui Penggugat karena Penggugat melihat resi transaksi pembelian, tetapi ketika ditanyakan kepada Tergugat malah marah dan berkata kasar dan membanting pintu.

Tergugat tidak menghargai dan tidak mau menegur keluarga Penggugat.

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 September 2021, Tergugat berkata sudah tidak

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 14 Desember 2021

Halaman 2 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaman dengan Penggugat dan ingin menceraikan Penggugat, Tergugat juga menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di alamat tersebut di atas.

7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

8.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

9.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan pada sidang kedua, sedangkan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 14 Desember 2021

Halaman 3 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Puskesmas Arso III Kabupaten Keerom, terkait hal itu Penggugat telah menyerahkan asli surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: --- tertanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, dalam hal ini para pihak menempuh mediasi dengan mediator Adam Dwiky, S.H. Hakim mediator Pengadilan Agama Arso;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim mediator tersebut tanggal 8 Desember 2021, mediasi yang dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan lagi pada tahapan sidang selanjutnya, maka Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya terkait gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, tertanggal 8

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 14 Desember 2021

Halaman 4 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

B. Saksi;

1. Saksi I, Tempat tanggal lahir Cirebon 01 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ---, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah tetangga Saksi;
- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat sejak puluhan tahun yang lalu karena orangtuanya sama-sama ikut transmigrasi dengan Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih pada 7 bulan lalu, dan Saksi hadir waktu itu;
- Bahwa, Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan anak 1 sedangkan Tergugat duda cerai hidup dengan membawa 2 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan baik namun saat ini sedang tidak harmonis;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya namun menurut cerita dari Penggugat bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat suka bersikap kasar dan memaki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas apabila sedang marah;
- Bahwa, Saksi pernah melihat dari jauh Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Saksi tidak mengetahui isi pertengkarnya;
- Bahwa, pertengkar tersebut berlangsung kurang lebih 3 bulan yang lalu, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa, Penggugat masih tinggal di rumah tempat tinggal bersama, namun Tergugat pulang dan tinggal bersama orangtuanya di Arso IX;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendamaikan, namun Saksi pernah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 14 Desember 2021

Halaman 5 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, Tempat tanggal lahir Kediri 12 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di ---, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 di rumah saksi, dan saksi hadir waktu itu sebagai wali nikah bagi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan anak 1 sedangkan Tergugat duda cerai hidup dengan membawa 2 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan baik namun 3 bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, Sebelum menikah Tergugat meminta izin untuk menikahi anak saksi, kemudian saksi mengiyakan asalkan Tergugat mau meninggalkan kebiasaan lamanya seperti, minum minuman keras dan berjudi. Namun 3 bulan setelah menikah Tergugat mengingkari janji dan kembali kepada kebiasaan lamanya dan kewajibannya terhadap Penggugat sering diabaikan sehingga sering bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat akan tetapi sering diceritakan oleh Penggugat. Bahwa kalau sedang marah Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas dan membanting barang-barang yang ada di sekitarnya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung namun diceritakan oleh Penggugat dan melihat bukti slip transfer dari ATM Mini Bank BRI;
- Bahwa, Penggugat masih tinggal di rumah tempat tinggal bersama, namun Tergugat pulang dan tinggal bersama orangtuanya di Arso IX;

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 14 Desember 2021

Halaman 6 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat suka mengadu kepada orangtuanya kalau Penggugat tidak masak, pada hal Penggugat selalu memasak Tergugat setiap hari;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat selalu mengulangi kesalahannya sehingga Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, Pengugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat dan Tergugat perkara in casu adalah cerai gugat dimana Penggugat dan Tergugat beragama islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara ini merupakan kewenangan absolut (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat dan Tergugat perkara in casu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009,

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 14 Desember 2021

Halaman 7 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Arso berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut, dan ternyata Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap di persidangan pada sidang kedua saja, sedangkan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1, 2, 3, 4 dan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 ayat (1, 2, 3, 4 dan 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 145 R.Bg ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jls. Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Puskesmas Arso III Kabupaten Keerom, terkait hal itu Penggugat telah menyerahkan asli surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 180/2207/SET tertanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom, dengan demikian telah terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 143

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 14 Desember 2021

Halaman 8 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dan membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, upaya mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Hakim Adam Dwiky, S.H. berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator hakim tersebut tanggal 8 Desember 2021, mediasi yang dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun kembali, in casu sejak pertengahan bulan April tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, karena :

Tergugat sering berkata kasar apabila Penggugat terlambat kerja. Penggugat sering mengucapkan kata "gathel, bajingan atau bangsat" kepada Penggugat;

Tergugat sering mengadu kepada orangtua Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah memasak, padahal Penggugat selalu memasak untuk Tergugat;

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 14 Desember 2021

Halaman 9 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga sering bermain judi online, hal ini diketahui Penggugat karena Penggugat melihat resi transaksi pembelian, tetapi ketika ditanyakan kepada Tergugat malah marah dan berkata kasar dan membanting pintu;

Tergugat tidak menghargai dan tidak mau menegur keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan lagi pada tahapan sidang selanjutnya, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya terkait gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah. Isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat mempunyai alas hukum (legal Standing) untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 14 Desember 2021

Halaman 10 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti P. serta keterangan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom tanggal 8 Maret 2021, yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 14 Desember 2021

Halaman 11 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga dan Saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290, yang artinya sebagai berikut: *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 28 September 2021 sampai sekarang, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan penderitaan lahir batin Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al Asybah wan Nadho'ir, halaman 62:

درأ المفسد أولي من جلب المصالح (الآشياء والنظائر: ٦٢)

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";*

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 14 Desember 2021

Halaman 12 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak ataupun cerai gugat, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 2 (dua) tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 *Hijriah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy sebagai Ketua Majelis, dan Adam Dwiky, S.H. serta Risqi Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 14 Desember 2021

Halaman 13 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Andiman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adam Dwiky, S.H.

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy

Hakim Anggota,

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Andiman, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	: Rp. 70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.340.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.170.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.640.000,00

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 14 Desember 2021

Halaman 14 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)